

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh jenis komposisi yang disengaja sehingga ada gambaran yang jelas, terkoordinasi, konsisten dan saling berhubungan antara bagian satu dan bagian berikutnya, proposisi ini disusun menjadi lima bagian, yang terdiri dari bagian awal, tiga bagian percakapan, dan bagian akhir. .

Bagian utama adalah alasan keseluruhan untuk eksplorasi proposal ini. Segmen ini berisi presentasi yang terdiri dari landasan masalah, rencana masalah, poin dan motivasi di balik eksplorasi, struktur hipotetis, strategi pemeriksaan, dan sistematika penyusunan.

Pada bagian selanjutnya, penulis akan membangun konsep *Hifzu al-Nasl* dalam *Maqāsid al-Sharjah* dan perbincangan *Maqāsid al-Sharjah* seputar standar pemahamannya.

Bagian ketiga berkomitmen pada kitab Tafsir al-Mishbah terkait biografi pengarang kitab, jenjang karir pengarang kitab serta pandangan umum perihal kitab tafsir itu sendiri. Seperti latar belakang penulisan, metodologi, serta corak yang terdapat pada kitab Tafsir al-Mishbah.

Pada bagian keempat, penulis akan menganalisis mengenai beberapa ayat tentang *Hifzu al-Nasl* dalam kitab tafsir al-Mishbah.

Bagian kelima, bagian akhir, penulis menyusun akhir dari substansi proposal secara keseluruhan sebagai penegasan atas tanggapan-tanggapan terhadap masalah yang diangkat sebelumnya, digabung dengan gagasan-gagasan yang dianggap signifikan terkait dengan topik *'Ilm al-Maqāshid*.

BAB II

PERLINDUNGAN KETURUNAN (*HIFZU AL-NASL*)

DALAM *MAQĀSID AL-SHARJAH*

A. *Maqāsid al-Sharjah* Dan *Hifzu Al-Nasl*

Perihal *Maqāṣid al-Sharjah* tidak pernah ditemukan definisi dari kata tersebut dalam literatur *salaf*. Abu Isḥāq al-Syathibi sang bapak *Maqāṣid al-Sharjah* sendiri dalam karya besarnya “*al-Muwāfaqāt*” tidak pernah sekalipun menyinggung definisinya. Barangkali beliau menganggap bahwa hal tersebut sudah maklum adanya, penjelasan beliau yang begitu panjang dan lebar terkait ilmu *Maqāṣid* sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definisi *Maqāṣid al-Sharjah* sendiri.

Barulah, di era ulama kontemporer bermunculan sebuah definisi yang dimaksud. Dr. Thahir bin `Asyur dalam karyanya “*Maqāṣid al-Sharjah al-Islāmiyyah*” memberikan definisi :

المعاني والحكام المملوطة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari`at dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari`at secara khusus”

Definisi Ibnu `Asyur di atas mengarah pada arti *Maqāṣid al-Sharjah* secara umum. Dalam bukunya tersebut Ibnu `Asyur mencontohkan dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Masih dari penjelasan Ibnu `Asyur dalam kitab yang sama, sang pengarang memberikan definisi untuk arti *Maqāṣid al-Sharjah* secara khusus dengan bahasa :

الكيفيات المصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة

“Beberapa upaya yang ditempuh syari`at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus”

Bisa disimpulkan dari definisi di atas bahwa inti *Maqāṣid al-Sharjah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syari`at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi

kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak, baik secara umum (*Maqāṣid al-Sharīḥ al-‘Ammah*) ataupun khusus (*Maqāṣid al-Sharīḥ al-Khāṣah*).

Ada lima hal pokok yang harus diperhatikan dalam *Maqāṣid al-Sharīḥ*. Pertama *Ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama), Kedua *Ḥifẓ al-Nafs* (menjaga nyawa), Ketiga *Ḥifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan), Keempat *Ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta), dan kelima *Ḥifẓ al-‘Aql* (menjaga akal).¹⁴

Sebagai agama yang membawa misi “*Raḥmatan li al-‘Alamīn*” dalam memberikan hukum, tentunya Islam tidak akan begitu saja menetapkannya tanpa didasari pertimbangan *mashlahat* bagi makhluk di dunia ini. Beberapa cendekiawan muslim memberikan penegasan dalam masalah ini. Ibnu al-Qayyim mengatakan : ”Sesungguhnya dalam Syari`at pijakan yang dipakai adalah hikmah dan kemaslahatan bagi hamba di dunia dan akhirat. Semuanya berdasarkan keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah. Segala permasalahan yang keluar dari rel keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah bukan termasuk bagian dari syari`at, meskipun bisa dipaksakan untuk masuk didalamnya”. Al-Syatibi menyatakan : “Sesungguhnya penetapan hukum-hukum syari`at semata-mata hanya demi kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat”. Lebih lanjut, al-Syatibi menjelaskan bahwa jika kita teliti dengan seksama, ternyata dalam memberikan segala bentuk keputusan, Allah senantiasa menjelaskan pertimbangan kemaslahatannya.

Ḥifẓ al-Nasl artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup, sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi kholifah di bumi ini perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangat diperlukan. Hal itu semata hanyalah

¹⁴ Fakhruddin, Dudin dkk. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari`ah*, Kediri: Lirboyo Press 2013, h. 50

sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya peraturan yang menangani masalah itu, dalam Islam di berlakukan hukum nikah lengkap dengan syarat rukun dan yang berkaitan dengannya semisal *tolaq* (cerai), *ruju'* (kembali pada istri setelah menjatuhkan talaq), *khulu'* (gugatan dari istri minta di cerai suami), dan yang lainnya seperti larangan zina, nikah mut'ah (kawin kontrak).¹⁵

Pernikahan dalam Islam sebagai salah satu jalan untuk memelihara keturunan. Seseorang yang berhasrat untuk melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dilakukan dengan cara yang telah diatur oleh Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa setiap anak manusia tidak pernah berani melakukan hubungan seksual tersebut tanpa melalui cara-cara yang pastinya diridhoi oleh Allah SWT, yakni melalui syari'at pernikahan.

Syari'at hukum pernikahan dalam Islam merupakan suatu terobosan baru dalam rangka memberikan solusi atas tata hukum pernikahan yang terjadi di zaman Jahiliyah. Aturan orang Arab Jahiliyah mengenai perkawinan sungguh sangat tidak manusiawi, terutama dalam hal tidak adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat kaum wanita. Seperti halnya diatur dalam firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.”

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia,

¹⁵ Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam).” Jurnal Penelitian 8, no. 2 (2014): h. 28.

maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu.¹⁶ Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :¹⁷

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *al-Darūriyyat*, contoh : disyari`atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *al-Hajiyyāt*, contoh : ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *mitsl*. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padanya situasi rumah tangganya tidak harmonis.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat *al-Taḥsiniyyāt* contoh : disyari`atkan *khitbah* dan *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *al-Darūriyyat* adalah memelihara kebutuhan- kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok diatas itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok diatas. Berbeda dengan kelompok *al-Darūriyyat*, kebutuhan *al-Hajiyyāt* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan

¹⁶ Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015, h. 41

¹⁷ Ali Mutaqin. *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol, 19. No. 3. Agustus, 2017. pp. 547-570.

yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *al-Taḥsiniyyāt* adalah kebutuhan yang menunjang peningkat martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

Pada hakikatnya, baik kelompok *al-Ḍarūriyyat*, *al-Ḥajiyyāt*, maupun *al-Taḥsiniyyāt*, dimaksudkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat diartikan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer pelengkap.¹⁸ Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *Maqāṣid al-Sharḥ* terkait *Ḥifẓ al-Nasl*, berikut ini akan dijelaskan kelima pembagian terkait dengan *Ḥifẓ al-Nasl*.

B. Pembagian *Ḥifẓ al-Nasl*

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu penelitian lebih lanjut terkait hakekat dan masalah yang terjadi. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Guna memperjelas perihal tersebut berikut akan diuraikan terkait dengan pembagian *Ḥifẓ al-Nasl*, yaitu :

¹⁸ Imam Mustofa. *Membangun Epistimologi Fiqh Medis Melalui Kontestualisasi Maqashid Syari'ah*. Dalam Jurnal-Manhij. vol. IX no.2 Desember 2015, h. 57

1. Dari Segi Perwujudan atau Eksistensi (من حيث الوجود)

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *Rahmatan li al-‘Alamīn*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*Litaskunu Ilaiha*).¹⁹ Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*Hifzu al-Nasl*).

a. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

¹⁹ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 63

Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *Uşul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung dua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari yang musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan :

- 1) Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- 2) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

²⁰ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama: dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 62

yang bahagia dan sejahtera.

- 3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara.

b. Syarat dan Rukun Nikah

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat- syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan *fuqaha*. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima²¹, yaitu

²¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak 2013), h. 34-36

calon suami, calon istri, wali, duaorang saksi dan *sigat*. Menurut Imam Malik rukun nikahitu adalah wali, mahar, calon suami, calon istri, *sigat*. Mahar mas kawin adalahhak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinyaia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahalkan mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubunganpernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (*istishab*) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.

As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut²²:

- 1) Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
- 2) Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
- 3) Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itumenguntungkan pihak yang berijab.
- 4) Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- 1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).

²² Agustin, Nurul SS, MA "Gender" *Ensiklopedi Islam Tenatis*, Vol 6 Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, t.t, h. 44

- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- 3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- 4) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- 5) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
- 6) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- 7) Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani *I'lan an-Nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946, UU No.32 Tahun 1954 dan UU No.1 Tahun 1974.

c. Anjuran Menikah

Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah.

Firman Allah SWT QS Ar-Ra'du 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ

اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan

sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap – tiap masa ada kitab (yang tertentu).”²³

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Allah berfirman dalam QS An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

d. Hukum Nikah

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah²⁴

:

1) Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena

²³ Departemen agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2008), h. 253

²⁴ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama: dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 77

menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

2) Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

3) Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

4) Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemahsyahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat

5) Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka menikah hukumnya mubah baginya.

e. Tujuan dan Fungsi Nikah

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bias dicapai oleh setiap orang.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara *real* dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri

yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa.²⁵ Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia. Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung.

Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan yaitu agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah.

Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah.

Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya

²⁵ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 43

memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan.²⁶ Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dalam pernikahan. Penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan (menumbuhkan) perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) diantara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. Dalam bagian lain, al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (*libas*) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya.

Kehidupan yang tentram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri – karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu

²⁶ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 47

(*kafaah*). *Kafaah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-Musawat wa al-Mumusalat*)²⁷, misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Pentingnya *kaffah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas, suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Padagilirannya akan melahirkan generasi penerus yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyariatkan

pernikahan. Pernikahan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya.

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya.²⁸ Pernikahan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam. Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar. Dan fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah

²⁷ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak 2013), h. 53

²⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).

preventif (mani') bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (prostitusi) dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negative yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.

Selain dari itu Haifa A. Jawad menambahkan bahwa²⁹ pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri. Ini adalah sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai *katalisator* bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami istri itu penting untuk meringankan beban *psikis* serta kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT.

Al-Gazali dalam hal ini menjelaskan pula dengan kata-katanya yang indah, yaitu: Manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah membuat hati

²⁹ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 62

menemukan ketentraman lewat kemesraan dengan pasangannya, duduk berdua dan bersenda gurau dengannya. Ketentraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, dan hati-pun menjadi berkerut. Namun, rasa tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati.

Di samping itu, pernikahan dipandang sebagai suatu peluang untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil dari tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan suami istri selama dalam kehidupan pernikahannya. Dengan begitu, keberhasilan membawa komitmen-komitmen keluarga (yang dinilai setara dengan kewajiban-kewajiban dari Allah) akan disediakan pahala oleh Allah. Dengan demikian, pernikahan merupakan jaminan stabilitas social dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagi masing-masing pasangan (suami istri), bahkan fungsi ini mungkin akan lebih terasa bagi perempuan, sebab pernikahan itu merupakan jaminan bagi hak-hak mereka, baik dalam kehidupannya sebagai istri maupun sebagai ibu (tentu juga di samping yang mereka terima sebagai satu individu).

2. Dari Segi Pencegahan atau Peniadaan (من حيث العدم)

a. Pelarangan Zina

Masalah perzinaan telah menjadi pembahasan global dan melibatkan berbagai kalangan. Negara maju dan hingga negara terbelakang telah menghadapi persoalan ini secara serius dan berupaya mengatasi dampaknya. Sering diakui bahwa kerugian yang sebenarnya dalam perzinaan adalah kesehatan reproduksi dan psikologis. Perbuatan zina mengakibatkan kesehatan reproduksi berada pada

ketidakseimbangan fungsi, sedangkan secara psikologis salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya harga diri pelaku terlebih pada kehidupan para remaja.

Dampaknya pun tidak berarti hanya pada persoalan yang terlanggar secara eksklusif tetapi juga dalam lingkup lingkungan keluarga. Kata Zina dalam Alqur'an dengan berbagai derivasi lafal terulang enam kalidisebutkan di dalam Alquran. Masing masing terdapat dalam QS. Al-Furqan: 68, QS. Al-Mumtahanah: 12, QS. Al-Isra; 32, QS. Al-Nur; 2, QS. Al-Nisa; 24 dan 25. Istilah zina sudah masuk dalam bahasa (etimologi) Indonesia, namun untuk memahami hukum syari'at tentang masalah ini kita perlu mengembalikannya ke pengertian menurut bahasa Arab dan syari'at. Dalam bahasa Arab, zina diambil dari kata زِنَىٰ زَيْنَىٰ وَزِنَاءٌ yang artinya nista.

Sedangkan menurut istilah (epistimologi) zina adalah melakukan hubungan seksual (*jima`*) tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena *syubhat*. Jadi Zina adalah terjadinya hubungan seks laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.³⁰ Zina menurut *fuqaha* adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala *zakar*). Atau bukan merupakan hamba sahaya miliknya yang dinikahi.

Dalam Islam, zina dikategorisasikan dalam dua macam³¹ ; *Zina Muhsan*,

³⁰ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama: dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 65.

³¹ Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, cet. Ke-5 (Jakarta: UI Press, 1986), h. 54

adalah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad ﷺ. Yang artinya :“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah ﷺ. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan,“Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal.” Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya!” jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, “Bawalah laki- laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.” (HR. Bukhari Muslim). *Zina Ghairu Muhsan*, adalah perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan. Bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Berdasarkan firman Allah ﷻ dalam Surah An-Nur Ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina, Imam Syafi’i juga berpendapat; hukuman rajam, yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi’i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga

loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, "telah sampai berita kepada kami, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma' binti Murtsid tengah berada ditempatnya, yaitu di Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepong rambutnya. Asma' bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, "katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya" dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. Karena itu sebagian ulama' berpandangan bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria.³² Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada *farji*, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.

³² Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, cet. Ke-5 (Jakarta: UI Press, 1986), h. 61

b. Hikmah Pelarangan Zina

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru dalam penetapan maka yang muncul adalah kezaliman. Akan memunculkan kerugian terhadap orang lain, baik secara fisik maupun secara moral. Bukan saja terhadap pelaku akan tetapi juga terhadap keluarga pelaku. Adapun dasar penetapan perbuatan zina adalah adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya.

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina. Disamping saksi tersebut, keputusan hukum zina juga bisa ditetapkan karena adanya pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal atau qorinah atau tanda-tanda atau indikasi bahkan qorinah yang dapat dianggap sebagaibarang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami.

Larangan zina mempunyai hikmah adalah sebagai berikut:³³

- 1) Sesuai dengan fitrah manusia. Fitrahnya manusia tidak rela jika ibu yang dicintainya, atau istri yang dikasihinya, atau putri yang disayanginya, atau saudara perempuan yang juga dicintainya dizinahi. Karena bisa jadi wanita yang dizinahi berstatus salah satu dari peran tadi. Bisa jadi sebenarnya dia adalah ibu dari seorang anak yang tidak akan rela bila ibunya berzina. Begitu seterusnya, seorang suami yang benar-benar mencintai istrinya juga tidak akan rela istrinya berzina. Demikian pula sebaliknya untuk lelaki, bisa jadi ia adalah

³³ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 47

seorang ayah, seorang suami, seorang anak, atau seorang saudara yang orang-orang dekatnya tidak akan rela ia berzina.

- 2) Mencegah tercampurnya nasab. Dengan adanya zina dan terlahir anak, maka saat itulah tercampur nasabnya, antara yang sah dan yang tidak sah. Anak yang berasal dari hubungan perzinaan, bisa jadi dia mendapatkan waris, padahal seharusnya tidak. Dan bisa jadi dia bergaul dengan keluarganya yang lain seolah mereka muhrim, padahal bukan muhrim. Hal ini akan membingungkan, sehingga nasab menjadi tercampur aduk. Anak dari zina disebut sebagai *waladul umm*, bukan *waladul ab*.
- 3) Menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri salah satunya berzina, sudah jelas akan menghancurkan keutuhan rumah tangga. Dalam Islam, jika salah satu berzina, berarti sudah tidak bisa menjaga kehormatan, wajib dicerai. Tidak ada tempat untuk perasaan iba, karena syariat memerintahkan untuk langsung ditalak tiga. Jika suami yang berzina, istri bisa mengajukan ke hakim untuk bercerai.
- 4) Menjaga dari berbagai penyakit. Munculnya penyakit dalam diri pezina merupakan azab yang ditimpakan oleh Allah SWT.
- 5) Menjaga kemuliaan wanita. Larangan berzina adalah suatu bentuk penghormatan bagi wanita. Sejak kedatangan Islam wanita begitu dijaga kemuliaannya, mengingat pada zaman jahiliyah justru wanita diperlakukan tidak manusiawi, dianggap sebagai benda dan pemuas laki-laki. Bahkan dulu anak perempuan dianggap sebagai aib.
- 6) Menjaga dari terjadinya kriminalitas. Dari zina, bisa memacu kriminalitas,

contohnya pembunuhan bayi-bayi hasil zina.³⁴

C. Tujuan *Hifzu al-Nasl*

Dari segi bahasa *Maqāsid al-Sharjah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkannya hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *uṣul fiqh*.³⁵ Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *Maqāsid al-Sharjah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Tujuan hukum harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak teratur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mencermati apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *Maqāsid al-Sharjah* menjadi kunci bagi keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihad-nya*. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum disini adalah hukum yang menyangkut bidang *mu`amalah*.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu

³⁴ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 50

³⁵ Abdul Hayat. *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan *nash* harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. Konsekuensinya, kasus yang ada tidak bisa disamakan hukumnya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyariatkannya hukum dalam Islam. Diantara tujuan dari *Hifzu al-Nasl* yaitu, sebagai berikut :

1. Menjaga Kehormatan Perempuan

Hikmah pertama dari larangan perbuatan zina adalah untuk menjaga kehormatan seorang wanita supaya tidak menjadi barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut dikarenakan Islam adalah agama yang sangat memuliakan manusia, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Larangan perbuatan zina merupakan salah satu bentuk penghormatan bagi kaum wanita.

2. Mencegah Pencampuran Nasab

Hikmah kedua dari diharamkannya perbuatan zina adalah untuk mencegah pencampuran nasab. Apabila zina diperbolehkan maka itu berarti memasukkan anak yang bukan benih ke dalam keluarga yang nantinya akan mewarisi harta keluarganya. Tentu saja mereka akan memperlakukannya sebagai mahram padahal anak tersebut bukanlah mahramnya. Selain itu, dengan berzina juga akan melahirkan anak akibat tercampurnya nasab. Anak yang berasal dari hubungan berzina tidak bisa mendapatkan waris.

3. Mencegah Banyaknya Anak yang Terlantar

Dengan melakukan perbuatan zina, kemudian akan lahir anak sebagai hasil

perbuatan zina tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa zina itu dilarang agar mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya lantaran malu karena mempunyai anak hasil perzinahan. Selain itu, larangan zina juga berguna untuk melindungi bayi-bayi yang dibunuh oleh ibunya sendiri ketika masih dalam kandungan (aborsi).

4. Menjaga Keutuhan dan Ketenteraman Dalam Rumah Tangga

Hikmah larangan berzina selanjutnya adalah untuk menjaga keutuhan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami istri, jika salah satunya melakukan perbuatan zina tentu saja akan menghancurkan keutuhan rumah tangga. Selain itu, di dalam Islam apabila salah satu dari suami atau istri melakukan zina maka itu mengisyaratkan bahwa orang tersebut tidak dapat menjaga kehormatan dan wajib untuk diceraikan.

5. Sesuai Dengan Fitrah Manusia

Pengharaman zina juga sesuai dengan fitrah seorang manusia yang mempunyai rasa ghira/cemburu terhadap kehormatannya. Mereka tidak akan rela bila orang yang dicintainya menjadi barang yang diperjualbelikan dan dijadikan sebagai pemuas nafsu orang lain. Mereka tidak akan rela ibu yang dicintainya, istri, atau putri dan saudara perempuannya dizinahi oleh orang lain

6. Mencegah Penyebaran Kejahatan

Berzina ternyata dapat menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah kasus kejahatan. Banyak kasus yang sudah terjadi akibat dari perzinahan yang sudah dilakukan seperti pembunuhan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan cemburu dan rasa marah yang dimiliki oleh pasangan sah setelah mengetahui bahwa orang yang

dicintainya tersebut ketahuan berbuat zina dengan orang lain. Untuk itulah zina tersebut dilarang, agar tidak menyebarkan kejahatan di tengah masyarakat.

7. Mencegah Penyebaran Penyakit Menular

Selain untuk mencegah penyebaran kejahatan, larangan berzina juga bertujuan agar manusia terhindar dari berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS. Penyakit tersebut merupakan hukuman dari Allah atas perbuatan keji yang sudah mereka lakukan.³⁶

BAB III

M. QURAIISH SHIHAB DAN TAFSIR AL MISHBAH

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Pendidikan M. Quraishy Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari, di Kabupaten Dendeng Rampang, Sulawesi Selatan, yang berjarak kurang lebih 190 km dari kota Kota Ujung Padang. Nama Shihab merupakan nama yang digunakan dalam keluarga besarnya, sebagaimana digunakan dalam Wilayah Timur. Ia merupakan seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang taat agama. Sejak umur sembilan tahun Quraish sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Sosok ayahnya, Abdurrahman Shihab, merupakan seseorang yang membentuk kepribadian Quraish Shihab. Ia

³⁶ Fakhruddin, Dudin dkk. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari`ah*, Kediri: Lirboyo Press 2013, h.77